



**PENETAPAN**

Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG, tanggal 13 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Dusun Sidorejo, Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, pada tanggal 24 Februari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Natar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/24/III/2011 tanggal 01 Maret 2011;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sidorejo, Desa Krawangsari selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Came 25, Desa Sumber Hidup, selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan pisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang anak, yang bernama ANAK I, berumur 4 tahun 5 bulan dan Anak II, berumur 1 tahun 3 Bulan, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa pengetahuan dan izin dari Penggugat;
  - Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir Bathin terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat pada bulan April 2014 di Dusun. Sidorejo, Desa Krawangsari, berawal dari Penggugat membaca isi sms di HP Tergugat, yang ternyata isi sms tersebut dari istri siri Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat untuk menanyakan siapa perempuan yang ada di isi sms HP Tergugat tersebut, dan dijawab oleh keluarga Tergugat bahwa itu istri siri Tergugat. Kemudian, Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat tentang siapa wanita yang ada di

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi sms tersebut dan dijawab oleh Tergugat bahwa itu adalah istri mudanya. Kemudian Penggugat marah terhadap Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 3 Bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat dan anak-anaknya, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Came 25 Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Tergugat tinggal di RT. 008, RW. 004, Dusun. Sidorejo, Desa Krawangsari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri (inpersoon) dipersidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat dan arahan agar menyelesaikan masalah rumah tangganya di luar persidangan serta rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Agustus 2016 Penggugat telah menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 13 Mei 2016 dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini berkenaan dengan perceraian orang-orang yang beragama Islam, yang menikah secara agama Islam maka perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri/inpersoon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap upaya damai Majelis Hakim tersebut, Penggugat pada persidangan pertama tanggal 10 Agustus 2016 telah menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan register Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG, tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat disampaikan oleh Penggugat sebelum dibacakannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG yang didaftar tanggal 17 Mei 2016 menurut hukum harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah, oleh kami **Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, **M. Andri Irawan, S.HI.** dan **Azwida, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **Al Mu'allif, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. Andri Irawan, S.H.I.**

**Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum.**

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.KAG



Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.341.000,-

Terbilang : satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah